

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak lepas dari peranan sektor perbankan sebagai lembaga pembiayaan bagi sektor riil. Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter. Memelihara kestabilan moneter salah satunya dapat dilakukan dengan mengatur perputaran uang di masyarakat melalui peranan bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Fakta menunjukkan bahwa dewasa ini hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank sehingga peran sebagai perantara keuangan yang dimiliki oleh bank dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana juga akan menunjang kelancaran aktivitas perekonomian.

Bank syariah adalah lembaga finansial yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana atau menyediakan pembiayaan dan jasa lainnya yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya, bank syariah tidak menggunakan bunga (*interest*) dalam kegiatan operasionalnya melainkan dengan memberi keuntungan berupa nisbah bagi hasil. Perbankan syariah wajib menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yakni sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) dari *surplus unit* kepada *deficit unit* yang meliputi kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan dana tersebut melalui skema pembiayaan. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah dapat memberikan berbagai macam akad yakni *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan *qardh*.

Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...". (Q.S. al-Baqarah[2]: 275)¹

Dalam ayat tersebut Allah menghalalkan jual beli, *murabahah* merupakan bentuk akad jual beli. Di dalam jual beli terdapat margin atau keuntungan dalam pertukaran barang yang seimbang dari pihak penjual dan pembeli.


Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.² Pembiayaan *murabahah* termasuk dalam penyaluran dana oleh bank syariah dengan sistem jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya serta paling banyak diminati oleh

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1978).

² Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 113.

masyarakat. Terbukti dari data yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Berikut penulis sajikan grafik perkembangan pembiayaan yang disalurkan BUS:



Gambar 1.1 Perkembangan Pembiayaan BUS (Dalam Miliar Rupiah) Bulan Desember Tahun 2015-2020

Sumber: Statistik Perbankan Syariah-OJK (data diolah)

Jika dilihat dari grafik perkembangan pembiayaan yang disalurkan BUS pada bulan Desember tahun 2015-2020 dapat disimpulkan bahwa rata-rata pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *qardh* mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama pada pembiayaan *murabahah* yang tetap menduduki peringkat pertama pada pembiayaan di BUS dan paling mendominasi jauh dibandingkan pembiayaan yang lain. Pada pembiayaan *istishna* dan *ijarah* mengalami fluktuasi. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tingginya volume transaksi *murabahah* jika dibandingkan jenis pembiayaan lainnya dikarenakan pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah.³ Bahkan praktek di lapangan, nasabah diberikan pembiayaan tanpa memperdulikan objek apa yang akan diperjualbelikan. Sehingga muncul opini bahwa bank syariah terkesan “memaksa” nasabahnya untuk menggunakan pembiayaan *murabahah* karena adanya preferensi manajemen bank untuk mengarahkan pembiayaan ke akad *murabahah*.⁴

Pembiayaan *murabahah* memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan investasi jangka pendek, *markup* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa bank syariah memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank konvensional, dan menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari berbagai bisnis yang dijalankan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS). Dikarenakan produk *murabahah* dalam perbankan syariah relatif bisa menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat sehingga standar risiko kerugian sangat kecil, dibandingkan prinsip bagi hasil yang tingkat risiko dan kerugiannya sangat tinggi, maka dengan kelebihan itu,

³ Herni Ali dan Miftahurrohman, “Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 33.

⁴ Rita Yuliana dan Shelly Febriana Kertasari, “Dominasi Akad *Murabahah* Pada Praktik Penyaluran Dana di Bank Syariah”, *Jurna Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 6, No. 2, 2012, hlm. 88.

perbankan syariah cenderung menjadikan *murabahah* sebagai produk unggulan yang ditawarkan kepada nasabah.⁵

Fenomena ini juga terjadi pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H yang secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia.⁶ Bank tersebut merupakan bank yang lebih dulu dan lebih lama beroperasi dibanding dengan bank syariah yang lainnya sehingga penulis tertarik untuk menjadikan Bank Muamalat sebagai objek penelitian karena kecukupan data dapat terpenuhi.

Berikut grafik perkembangan pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia:

⁵ Roifatul Syauqoti dan Mohammad Ghozali, “Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 2-3.

⁶ Sejarah Bank Muamalat Indonesia dikases melalui www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 14.00 WIB.



Gambar 1.2 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 2015-2020

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk 2015-2020 (data diolah)

Perkembangan pembiayaan *murabahah* dari tahun 2015-2020 pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Tahun 2016 total murabahah sebesar Rp.17.476.618.897.000,- mengalami penurunan yang tadinya di tahun 2015 sebesar Rp.18.267.360.334.000,-. Kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2017 dengan total murabahah sebesar Rp.19.746.267.058.000,-. Walaupun pembiayaan *murabahah* tetap jadi pembiayaan yang paling banyak disalurkan dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, akan tetapi volume transaksi *murabahah* pada tahun 2018 – 2020 terus mengalami penurunan.

Dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan

murabahah diantaranya adalah dana yang terhimpun dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF).⁷

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun dalam bentuk simpanan tabungan, giro dan deposito. DPK yang berhasil dihimpun dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada masyarakat, karena DPK merupakan sumber daya finansial terbesar untuk kegiatan pembiayaan. Semakin banyak sumber daya finansial suatu bank, maka akan semakin meningkatkan rasio kecukupan modal yang tercermin dalam CAR. Jika DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya, jika DPK mengalami penurunan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga mengalami penurunan.⁸

Berikut adalah tabel ikhtisar keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 2016-2020:

Tabel 1.1 Ikhtisar Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Pada Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Total Aktiva	55.786	61.697	57.227	50.556	51.241
Total Pembiayaan	40.050	41.332	33.566	29.877	29.084
Total DPK	41.920	48.686	45.636	40.357	41.424
Total Ekuitas	3.619	5.545	3.922	3.937	3.967

⁷ Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Pada Tahun 2008-2012", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 2, No. 4, 2014, hlm. 1551.

⁸ *Ibid.*, hlm. 1557-1558.

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk 2016-2020 (data diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia mengalami pertumbuhan bisnis yang fluktuatif. Tahun 2017 mengalami peningkatan pada total aktiva, pembiayaan, DPK dan ekuitas. Akan tetapi total aktiva pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017 total aktiva sebesar Rp61.697 miliar menjadi Rp51.241 miliar pada tahun 2020. Sama halnya dengan total pembiayaan dengan jumlah Rp 33.566 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp29.084 miliar pada tahun 2020. Pada total DPK dan ekuitas walaupun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2020 kembali naik lagi dengan masing-masing total DPK dan total aktiva pada tahun 2019 sebesar Rp 40.357 miliar dan Rp 3.937 miliar menjadi Rp 41.424 miliar dan Rp 3.967 miliar pada tahun 2020. Seharusnya jika pada tahun 2020 total DPK meningkat, maka total pembiayaan yang disalurkan oleh bank lebih besar bukan jadi menurun.

Jika dilihat dari tabel 1.1 total DPK dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2020, sedangkan pada gambar 1.2 perkembangan pembiayaan murabahah pada tahun 2018-2020 terus mengalami penurunan. Seharusnya total pembiayaan murabahah meningkat pada tahun 2020 karena total DPK yang berhasil dihimpun pada tahun 2020 juga meningkat. Fakta ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dendawijaya dan Ikit bahwa semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, maka akan semakin besar pembiayaan *murabahah*

yang disalurkan. Hal ini menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank.⁹ Semakin banyak jumlah nasabah yang menabung di bank maka jumlah dana yang bisa disalurkan juga akan semakin banyak. Artinya semakin banyak dana terhimpun maka bank dapat memberikan pembiayaan.¹⁰

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹¹ Untuk mengukur risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban bank yaitu dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) dapat diukur dengan cara perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Munculnya *Non Performing Financing* (NPF) disebabkan oleh faktor *default payment* (kegagalan pembayaran) yang dilakukan kreditur kepada pemilik dana (debitur). Adapun kriteria terkait *Non Performing Financing* (NPF) sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tentang persentase dibawah 5%.¹²

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berhubungan dengan besarnya risiko pembiayaan yang dialami oleh suatu bank. Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko bank yang


⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 49.

¹⁰ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 195.

¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Diakses melalui www.bi.go.id pada tanggal, 12 Juli 2021 pukul 19.00 WIB.

¹² Taufikur Rahman dan Dian Safitrie, "Peran Non Performing Financing (NPF) Dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 152.

diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan pihak bank yang biasanya disebabkan oleh analisis kredit yang kurang tepat, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan juga kegagalan yang terjadi pada kegiatan ekonomi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk ke dalam NPF adalah pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan yang dikururkan bisa memicu potensi masalah pembiayaan. Setiap transaksi pembiayaan tentunya akan mempengaruhi rasio NPF pada bank syariah. Begitu juga dengan pembiayaan *murabahah*, akad ini dihadapkan pada risiko gagal bayar atau risiko pembiayaan. Di bawah ini adalah grafik perkembangan NPF pada Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2015 sampai 2020:



Gambar 1.3 Perkembangan NPF Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Pada Tahun 2015-2020

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk 2015-2020 (data diolah)

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah/NPF pada Bank Muamalat Indonesia tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 tingkat NPF mencapai 4,30% hampir mendekati 5% padahal tahun 2018 tingkat NPF nya cukup rendah yaitu 2,58%. Pada tahun 2019 persentase NPF meningkat 1,72% walaupun pada tahun 2020 tingkat NPF kembali menurun menjadi 3,95%. Tingkat NPF ini seharusnya terus menurun, karena tingkat NPF mengindikasikan kesehatan suatu bank. Suatu perbankan menunjukkan kualitas pembiayaan yang semakin buruk apabila tingkat NPF semakin tinggi, karena semakin tinggi tingkat NPF akan mengurangi aliran kas masuk yang disebabkan tidak dilunasinya pembiayaan yang diberikan oleh bank, memperbesar biaya cadangan (PPAP) sehingga laba bank syariah berkurang, bagi hasil bank syariah menurun dan DPK bank syariah juga menurun. Karena DPK menurun maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

Vita Evelini Handayani Sinaga dan Mira Nur Patonah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh DPK, NPF Murabahah, dan CAR Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2018” menyebutkan bahwa DPK dan CAR berpengaruh positif sedangkan NPF *Murabahah* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.¹³ Sementara dalam penelitian yang

¹³ Vita Evelini Handayani Sinaga dan Mira Nur Patonah, “Analisis Pengaruh DPK, NPF *Murabahah* dan CAR Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2018”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 167.

berjudul “Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia” oleh Herni Ali dan Miftahurrohman, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK dan ROA berpengaruh positif, CAR berpengaruh negatif, NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁴

Disamping faktor-faktor internal seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), aset, Nisbah Bagi Hasil (NBH), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan *Non Performing Financing* (NPF). Kenaikan faktor-faktor ekonomi makro seperti (Inflasi, Jumlah Uang Beredar (JUB) dan tingkat suku bunga kredit bank konvensional) secara tidak langsung berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan ditinjau dari sudut pandang makro merupakan salah satu sarana penggerak sektor riil, sekaligus merupakan sarana intermediasi sektor perbankan yang menyalurkan dana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh seputar masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK MUAMALAT INDONESIA”**.

¹⁴ Herni Ali dan Miftahurrohman, “Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia” ...hlm. 42.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersamaan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka dapat diambil manfaatnya antara lain:

1. Bagi Perbankan Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perbankan Syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia dalam mengetahui informasi terkait penawaran produk pembiayaan *murabahah*.
2. Bagi Masyarakat Umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan atau menggunakan pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia ataupun perbankan syariah lainnya dan dapat mejadi sumber referensi bagi penelitian sejenis dan dapat dijadikan perbandingan dari penelitian terdahulu.
3. Bagi Universitas Siliwangi, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khasanah perpustakaan bagi Universitas Siliwangi serta memberikan referensi bagi seluruh mahasiswa dan kalangan akademisi yang ingin mempelajari masalah yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
4. Bagi Peneliti, selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* dan melatih penulis untuk dapat mengimplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan.